

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا
ثَلَاثَةً: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوهُ (رواه الجماعة إلا البخاري وابن
ماجه)

Dari *hadith* di atas, berwakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar pahalanya dan manfaatnya terhadap diri yang mewakafkan tersebut, karena pahala wakaf tersebut terus-menerus mengalir. Juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan.⁷

⁷ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 341.

Akan tetapi dengan seirangnya zaman berjalan banyak sengketa-sengketa tentang tanah wakaf yang diminta kembali oleh *wāqif* atau ahli warisnya dikarenakan tanah wakaf tersebut tidak pasti akan status hukumnya, apabila tidak terdapat Undang-undang yang mengatur maka masyarakat akan menjadi resah, apabila diberlakukan Undang-undang maka perkara gugatan tentang wakaf pun menjadi sedikit dan kelangsungan wakaf menjadi terjamin.

[illegible]

Dengan adanya Undang-undang tentang wakaf diharapkan tanah wakaf dapat diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat

¹⁰ Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 15-16.

Adapun sertifikat ganda, yaitu sebidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat, terjadi tumpang tindih seluruhnya atau sebagian. Sertifikat ganda terjadi karena sertifikat tersebut tidak dipetakan dalam peta pendaftaran tanah atau peta situasi daerah tersebut. Apabila terjadi sertifikat ganda, maka harus ada pembatalan dari salah satu pihak dengan memeriksa dokumen pendukung. Akan tetapi sertifikat ganda harus dilihat kasusnya, karena bisa disebabkan berbagai hal, apakah digandakan oleh pihak luar atau karena sudah terbit diterbitkan lagi.¹³

¹² Andrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 10.

[illegible]

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Sahal yang berjudul Sertifikat Tanah Wakaf (Studi kasus di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora).¹⁶ Skripsi ini menjelaskan tentang Bagaimana pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Banjarejo, faktor-faktor apa yang melatarbelakangi rendahnya sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora dan status hukum tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Tujuan yang dicapai dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui prosedur perwakafan menurut masyarakat Desa Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan

[illegible]

2. Kegunaan praktek, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan sengketa sertifikat tanah wakaf.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis: Yuridis sendiri berasal dari kata yuris yang berarti yang berkaitan dengan hak-hak dan hukum.¹⁷ Jadi analisis yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis masalah dengan ketentuan hukum, yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Pendapat Para Ulama.
2. Sengketa Sertifikat Tanah Wakaf: tanah yang telah diwakafkan oleh Masngudi pada tahun 1981 untuk dibangun sebuah Pesantren dan sengketa sertifikat yang terdapat sertifikat ganda di dalam satu petak tanah. Antara sertifikat asli dan sertifikat tidak asli (fotocopy) dan ahli waris yang merasa *wāqif* tidak pernah mewakafkan tanah tersebut.¹⁸

¹⁷ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 363.

¹⁸ Evi Fediarti, *Wawancara*, Sragen, 15 September 2014.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik,
 - 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- c. Identitas Responden, dalam penelitian ini penulis melibatkan beberapa pihak yang bersangkutan dengan sengketa sertifikat tanah wakaf untuk diwawancara, berikut beberapa pihak yang bersangkutan dan alasan kenapa penulis melakukan wawancara:
- 1) Kepala KUA : dalam sengketa ini pihak KUA yang mana mengetahui tentang arsip-arsip tanah wakaf pondok al-Mu'min.
 - 2) Ketua BPN: dalam sengketa ini pihak yang mengetahui bahwasanya semua sertifikat wakaf milik pondok al-Mu'min asli telah diwakafkan oleh *wāqif*.
 - 3) Pengasuh Pondok al-Mu'min: dalam sengketa ini pihak pondok yang mengetahui secara detail tentang sengketa sertifikat tanah wakaf dari awal terjadinya perwakafan sampai terjadi sengketa.
 - 4) Penanggung jawab pondok al-Mu'min: dalam sengketa ini pihak penanggung jawab yang mengetahui selama proses peradilan di Pengadilan Agama dan mengetahui tentang terjadinya sengketa.

c. Observasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²² Dalam studi ini penyusun mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagaimana di Pondok Salafiyah al-Mu'min Cantel Kabupaten Sragen.

Suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung dan tidak langsung terhadap suatu obyek yang diteliti, dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang diamati.²³ Observasi ini dilakukan untuk mengetahui perilaku atau keadaan lingkungan pondok salafiyah al-Mu'min terutama mengenai faktor-faktor sengketa sertifikat tanah wakaf. Dengan hasil observasi ini, dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam memetakan pertanyaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Teknik Pengolahan Data

²³ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 57.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologi, yaitu suatu kegiatan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif tentang kehidupan sosial kemasyarakatan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.²⁶

Metode pembahasan yang dipakai adalah Pola Pikir Deduktif. Pola pikir deduktif merupakan penalaran yang

[illegible]

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

²⁷ Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 50.

Bab ketiga, sengketa sertifikat tanah wakaf Pondok Salafiyah al-Mu'min di Cantel Kabupaten Sragen, memuat tentang data hasil temuan di lapangan tentang sengketa sertifikat wakaf di Pondok Salafiyah al-Mu'min di Cantel Kabupaten Sragen yang terdiri dari kondisi geografis Pondok Salafiyah al-Mu'min di Cantel Kabupaten Sragen, sejarah perwakafan tanah Pondok Salafiyah al-Mu'min di Cantel Kabupaten Sragen, latar belakang terjadinya sengketa sertifikat wakaf, struktur kepengurusan tanah wakaf, pandangan pihak yang bersangkutan.

Bab kelima, penutup, bab ini merupakan bab akhir dari skripsi ini yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.